



# WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

## PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2009

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna serta menambah kesejahteraan Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya, perlu mengubah besaran gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 51);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9/E).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari honorarium dan upah pangan, dengan rincian sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Pasal 3 dihapus.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Februari 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857